









# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
SEMARANG  
2021**

	<b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG</b>	<b>Kode/Nomer</b>	<b>K-UNTAG-SMG /VIII/2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>7 Agustus 2020</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>
		<b>Halaman</b>	<b>1 -21</b>

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS 17 GUSTUS 1945 SEMARANG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Sigit Iriyanto, SH, Hum	Wakil Rektor I		7 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Retno Mawarini, SH, M. Um	Wakil Rektor IV		7 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si	Rektor		7 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Mahfudz Ali, SH, M.Hum	Ketua Senat		7 Agustus 2021
Pengendalian	Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si	Ketua Badan Penjaminan Mutu		

<b>Halaman Judul</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum Kebijakan Mutu UNTAG Semarang	2
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNTAG SEMARANG</b>	<b>3</b>
2.1.Visi UNTAG Semarang	3
2.2.Misi UNTAG Semarang	3
2.3.Tujuan UNTAG Semarang	3
<b>BAB III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN</b>	<b>6</b>
3.1.Alasan UNTAG Semarang Menjalankan SPMI	6
3.2.Ruang Lingkup Kebijakan UNTAG Semarang	6
<b>BAB IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU UNTAG SEMARANG</b>	<b>7</b>
<b>BAB V. DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH</b>	<b>8</b>
<b>BAB VI. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI SEMARANG</b>	<b>9</b>
6.1.Tujuan SPMI	
6.2.Model Manajemen Implementasi SPMI	9
6.3.Prinsip SPMI	10
6.4.Strategi SPMI	11
6.5.Pelaksanaan SPMI	11
<b>BAB VII. DAFTAR STANDAR SPMI</b>	<b>12</b>
7.1.Standar Pendidikan	12
7.2.Standar Penelitian	12
7.3.Standar Pengabdian Masyarakat	13
7.4.Standar Tambahan	14
<b>BAB VIII. DAFTAR MANUAL SPMI</b>	<b>15</b>
8.1.Tahap Penetapan	15
8.2.Tahap Pelaksanaan	15
8.3.Tahap Evaluasi	15

8.4.Tahap Pengendalian	15
8.5.Tahap Peningkatan	15
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>16</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mutu atau kualitas telah menjadi suatu kenyataan dan fenomena dalam seluruh aspek dan dinamika masyarakat global memasuki persaingan pasar bebas dewasa ini. Jika sebelumnya kualitas produk dan jasa hanya menjadi target dari dunia bisnis dan industri yang bergantung pada kepuasan pelanggan atau konsumen, maka kini dunia pendidikan mulai menerapkan hal yang sama dalam menghasilkan mutu lulusan yang mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.

Mutu pendidikan pada dasarnya terdiri atas berbagai indikator dan komponen yang saling berkaitan. Komponen dan variabel yang menentukan terwujudnya mutu pendidikan yang baik secara umum masih dikaitkan dengan sistem, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, proses belajar mengajar, anggaran, sarana prasarana pendidikan, lingkungan belajar, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Mutu kepemimpinan tidak diukur hanya berdasarkan hasil ujian atau test peserta didik, karena memiliki rangkaian yang saling berhubungan mulai dari input, proses, output dan outcome (Onisimus, 2011:138).

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat (21) yaitu evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada jalur, jenjang pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya penegasan tentang mutu pendidikan, terdapat dalam amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pemerintah juga mengeluarkan PP No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban para penyelenggara pendidikan. Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga penyedia jasa layanan masyarakat di bidang pendidikan dituntut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan. Untuk itu perguruan

tinggi sebagai penyelenggara pendidikan harus melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. SPMI yang berlaku di UNTAG Semarang, satu sisi merupakan keberlanjutan dari Kebijakan Mutu tahun 2014, di sisi yang lain merupakan perubahan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dokumen kebijakan SPMI ini merupakan pengembangan dari dokumen Kebijakan Mutu yang lama tahun 2014.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berpedoman dan mendasarkan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembukaan Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, perubahan dan pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Berdasarkan ketentuan baru dalam Permendikbud di atas, maka UNTAG Semarang juga menyampaikan perlu menyusun Kebijakan SPMI dalam rangka menyelenggarakan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum kebijakan Manajemen Mutu UNTAG Semarang merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
9. Rencana Induk Pengembangan UNTAG Semarang
10. Rencana Strategis UNTAG Semarang

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNTAG SEMARANG**

#### **2.1. Visi UNTAG Semarang**

**Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.**

#### **2.2. Misi UNTAG Semarang**

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global.
3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica.
5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.

#### **2.3. Tujuan UNTAG Semarang**

1. Membentuk lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dan berbudaya dalam penguasaan IPTEKS dan berdaya saing internasional.
2. Membentuk kehidupan masyarakat akademis yang berkarakter, kondusif, produktif, berkualitas dan sejahtera.

3. Meningkatkan kegiatan akademis, riset, pengabdian sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan Kepentingan masyarakat dan bangsa.
4. Menjalin kerjasama berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi ditingkat nasional dan internasional.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional yang berdaya saing berkelanjutan demi eksistensi dan kejayaan UNTAG Semarang

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN**

#### **3.1. Alasan Pelaksanaan SPMI di UNTAG Semarang**

Dokumen Kebijakan SPMI UNTAG Semarang dimaksudkan sebagai:

1. Pemenuhan dan kepatuhan UNTAG Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku ;
2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan UNTAG Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan ;
3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI UNTAG Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu UNTAG Semarang;
4. Bukti bahwa UNTAG Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI;

#### **3.2. Ruang Lingkup Kebijakan**

Kebijakan SPMI UNTAG Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan UNTAG Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain. Kebijakan SPMI UNTAG Semarang berlaku untuk semua bidang di UNTAG Semarang, yaitu Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Badan dan Pusat Studi.

**BAB IV**  
**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI**  
**UNTAG SEMARANG**

Kebijakan SPMI UNTAG Semarang berlaku untuk semua unsur yang ada di UNTAG Semarang, yaitu, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Badan Biro, dan Pusat Studi. Pemberlakuan kebijakan SPMI UNTAG Semarang bersifat mengikat. Kebijakan SPMI UNTAG Semarang terdiri berbagai komponen yang digunakan sebagai standar untuk mengukur kinerja penyelenggaraan program Studi di Lingkungan UNTAG Semarang.

## **BAB V**

### **DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH**

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal disajikan sebagai berikut.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNTAG Semarang adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu diklat oleh Perguruan Tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Lingkungan UNTAG Semarang secara berencana dan berkelanjutan
2. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu yaitu tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
3. Kebijakan SPMI UNTAG Semarang adalah pemikiran, sikap, pandangan UNTAG Semarang mengenai penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang berlaku di UNTAG Semarang
4. Manual SPMI UNTAG Semarang adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan penjaminan mutu internal di UNTAG Semarang
5. Standar SPMI UNTAG Semarang adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
6. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UNTAG Semarang secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya
7. Audit Mutu Internal UNTAG Semarang adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan pengelolaan program studi dan tatakelola program studi dan institusi di UNTAG Semarang dan mengevaluasi apakah seluruh Standar Mutu UNTAG Semarang telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNTAG Semarang.

## **BAB VI**

### **RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UNTAG SEMARANG**

#### **6.1. Tujuan SPMI UNTAG Semarang**

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI UNTAG Semarang dimaksudkan sebagai:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi dari UNTAG Semarang akan diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar SPMI UNTAG Semarang yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan Standar SPMI UNTAG Semarang, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI UNTAG Semarang yang telah ditetapkan ;
3. Mengajak semua pihak dalam UNTAG Semarang untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI UNTAG Semarang dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### **6.2. Model Manajemen Implementasi SPMI UNTAG Semarang**

SPMI UNTAG Semarang dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model manajemen PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan) Standar SPMI UNTAG Semarang. Berdasarkan model manajemen PPEPP, UNTAG Semarang lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit dalam UNTAG Semarang harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI UNTAG Semarang yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan

pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan UNTAG Semarang. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan UNTAG Semarang akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI UNTAG Semarang juga mengharuskan setiap unit dalam UNTAG Semarang bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit yang dilakukan SPMI UNTAG Semarang. Audit yang dilakukan pada setiap akhir Tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan UNTAG Semarang untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Internal. Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggidi UNTAG Semarang, serta untuk selalu mengevaluai untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil implementasi SPMI UNTAG Semarang adalah kesiapan seluruh Program Studi serta bidang yang ada di UNTAG Semarang untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

### **6.3. Prinsip SPMI UNTAG Semarang**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta tujuan SPMI UNTAG Semarang, maka segenap sivitas akademika UNTAG Semarang melaksanakan SPMI UNTAG Semarang pada setiap aras di UNTAG Semarang, dengan berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi individu
5. Parsitipatif dan kolegial
6. Keceragaman metode
7. Inovasi, pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan

### **6.4. Strategi SPMI UNTAG Semarang**

Strategi UNTAG Semarang dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP UNTAG Semarang
2. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, Pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar UNTAG Semarang
3. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI UNTAG Semarang, dan secara khusus pelatihan Auditor Internal;
4. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI UNTAG Semarang kepada para pemangku kepentingan;

#### **6.5. Pelaksanaan SPMI UNTAG Semarang**

UNTAG Semarang memiliki 6 Fakultas dan 18 Program Studi, Lemlit, LPM, BPM dan Biro Administrasi, dan Asset, Biro Administrasi Pendidikan. UNTAG Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2015 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI UNTAG Semarang dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI UNTAG Semarang pada seluruh aras dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka UNTAG Semarang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu UNTAG Semarang.

## **BAB VII**

### **DAFTAR STANDAR SPMI UNTAG SEMARANG**

Standar SPMI UNTAG Semarang terdiri dari 24 standar yang terdiri dari 1. Standar Pendidikan; 2. Standar penelitian; 3. Standar Pengabdian Pada Masyarakat; 4. Standar Tambahan. Standar masing-masing diuraikan sebagai berikut:

#### **7.1. Standar Pendidikan**

##### 1. Standar Kompetensi Lulusan

STD/SPMI-UNTAGSMG/A-001 Standar Kompetensi Lulusan

##### 2. Standar Isi Pembelajaran

STD/SPMI-UNTAGSMG/B-001 Standar Isi Pembelajaran

##### 3. Standar Proses Pembelajaran

STD/SPMI-UNTAGSMG /C-001 Standar Proses Pembelajaran

##### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

STD/SPMI-UNTAGSMG /D-001 Standar Penilaian Pembelajaran

##### 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

STD/SPMI-UNTAGSMG /E-001 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

##### 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

STD/SPMI-UNTAGSMG /F-001 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

##### 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

STD/SPMI-UNTAGSMG /G-001 Standar Pengelolaan Pembelajaran

##### 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## **7.2. Standar Penelitian**

### 1. Standar Hasil Penelitian

STD/SPMI-UNTAGSMG /I-002 Standar Hasil Penelitian

### 2. Standar Isi Penelitian

STD/SPMI-UNTAGSMG /J-002 Standar Isi Penelitian

### 3. Standar Proses Penelitian

STD/SPMI-UNTAGSMG /K-002 Standar Proses Penelitian

### 4. Standar Penilaian Penelitian

STD/SPMI-UNTAGSMG /L-002 Standar Penilaian Penelitian

### 5. Standar Peneliti

STD/SPMI-UNTAGSMG /M-002 Standar Peneliti

### 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

STD/SPMI-UNTAGSMG /N-002 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### 7. Standar Pengelolaan Penelitian

STD/SPMI-UNTAGSMG /O-002 Standar Pengelolaan Penelitian

### 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

STD/SPMI-UNTAGSMG /P-002 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **7.3. Standar Pengabdian Masyarakat**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /Q-003 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /R-003 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /S-003 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /T-003 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /U-003 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /V-003 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /W-003 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STD/SPMI-UNTAGSMG /X-003 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### **7.4. Standar Tambahan**

1. Standar Kerjasama

STD/SPMI-UNTAGSMG /Q-003 Standar Kerjasama

2. Standar Sistem Informasi

STD/SPMI-UNTAGSMG /R-003 Standar Sistem Informasi



## **BAB VI**

### **DAFTAR MANUAL MUTU**

### **UNTAG SEMARANG**

Manual mutu adalah adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku. Dokumen ini berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.

Manual mutu terdiri dari :

1. Manual Penetapan Standar SPMI UNTAG Semarang berupa MNL/SPMI-PTPL/A-001 Manual Penetapan
2. Manual Pelaksanaan Standar mutu berupa MNL/SMPI-PTPL/B-001 Manual Pelaksanaan;
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar mutu berupa MNL/SPMI-PTPL/C-001 Manual Evaluasi;
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Mutu berupa MNL/SPMI-PTPL/D-001 Manual Pengendalian;
5. Manual Peningkatan Standar Mutu berupa MNL/SPMI-PTPL/E-001 Manual Peningkatan

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undangn Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan tentang Sistem Pemjaminan Mutu UNTAG Semarang